

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN/ATAU BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama, dipandang perlu menetapkan tata cara pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan ketetapan serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak bea balik nama kendaraan bermotor.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2002 Nomor 5 Seri B Nomor 5);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2002 Nomor 6 Seri B Nomor 6):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN PENGURANGAN**

KETETAPAN

GUBERNUR TENTANG TATA CARA ATAU **PENGHAPUSAN SANKSI** ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN **SERTA PENGEMBALIAN KELEBIHAN** PEMBAYARAN PAJAK DAN/ATAU BEA BALIK NAMA

KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud :

- 1. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
- 2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Kepala
- 3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau ahli warisnya, penerima hibah atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor
- 4. Pajak adalah Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut pajak

- 5. Kantor Bersama Samsat adalah Sistim Administrasi Manunggal Satu Atap yang mencakup 3 (tiga) instansi yaitu Kepolisian, Dinas Pendapatan Provinsi dan Jasa Raharja yang setiap harinya melayani wajib pajak dalam pembayaran Kendaraan Bermotor
- 6. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelayanan yang mengkoordinir penerimaan dan penyetoran pajak daerah yang berada di Kabupaten/Kota
- 8. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dbayar.
- 9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan
- 10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan meliputi:

- a. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;
- b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak ;
- c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- d. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Penerapan pajak yang keliru dalam penulisan, salah hitung dapat dilakukan pembetulan
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib pajak mengajukan permohonan kepada Gubernur
- (3) Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak dalam jangka waktu 3 (terciptanya mekanisme kerja dalam pengendalian pencemaran iga) bulan sejak surat penetapan .
- (4) Lewat dari jangka waktu 3 (tiga) bulan permohonan keberatan tidak dipertimbangkan

Pasal 4

- (1) Kendaraan Bermotor yang dipergunakan sebagai ambulance, mobil jenazah dan pemadam kebakaran dapat diberikan kebebasan atau keringanan pajak
- (2) Kebebasan atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Pasal 5

Komponen dari ruang lingkup pengawasan pencemaran udara meliputi:

- (1) Wajib Pajak yang berlebih membayar pajak dapat dilakukan pengembalian
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib pajak mengajukan permohonan kepada Gubernur

Pasal 6

Kelebihan pembayaran pajak dapat diperhitungkan dengan hutang pajak kendaraan bermotor lainnya.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dapat dilakukan pengurangan atau penghapusan dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur
- (2) Pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan karena kekhilafan wajib pajak, bukan karena kesalahan

Pasal 8

Prosedur pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor adalah :

- a. Wajib pajak setelah ditetapkan besarnya Pajak pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pajak mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas;
- b. Rekomendasi kepala UPT dengan menyebutkan alasan-alasan rasional sebagaimana dimaksud pasal 3;
- c Melampirkan surat-surat yang dapat menjadi pertimbangan bagi Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala UPT meneliti dengan cermat kelengkapan administrasi dan alas an-alasan yang diberikan oleh wajib pajak setelah mendengar pertimbangan dari Panitia Instansi/unit kerja yang menangani pemungutan pajak.

Pasal 10

Gubernur dengan pertimbangan Kepala Dinas dapat menerima atau menolak seluruhnya atau sebahagian, menambah, mengurangi atau mengembalikan besarnya pajak.

Pasal 11

- (1) Pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi dan/atau denda dan pengembalian kelebihan pajak diberikan oleh Gubernur.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan/atau denda dan pengembalian kelebihan pajak dan/atau denda diberikan dibawah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat diberikan oleh Kadispenda Provinsi Jambi

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 23 Desember 2008

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi pada tanggal 23 Desember 2008

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI ASISTEN PEMERINTAHAN

H. SYAFRUDDIN EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2008 NOMOR 28